

Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

Ismail Ali¹, Sulaeman², Andi Bau Mallarangeng³, Fardhan Zafitra⁴, Asmarani⁵, Irwan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Sengketa tanah masih sering terjadi di tengah masyarakat karena minimnya pemahaman tentang aturan hukum perdata yang mengaturnya. Hal inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan penyuluhan hukum perdata melalui program PKM di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan sederhana dan komunikatif, dimulai dengan penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama warga, serta simulasi kasus sehari-hari. Melalui cara ini, masyarakat lebih mudah memahami bagaimana mencegah terjadinya sengketa tanah dan langkah penyelesaian yang tepat jika sengketa muncul, baik melalui musyawarah maupun jalur hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kepemilikan yang sah, kesadaran akan prosedur hukum, serta keinginan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Selain memberikan pemahaman, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri warga dalam menjaga hak atas tanah mereka. Dengan demikian, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mencegah timbulnya konflik tanah dimasa depan dan memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal.

Kata Kunci: *hukum perdata, sengketa tanah, penyuluhan hukum*

Abstract

Land disputes remain frequent within the community due to a lack of understanding regarding the governing civil law regulations. This situation prompted the implementation of civil law outreach activities through a Community Partnership Program (PKM) in Mappadaelo Village, Tanasitolo District, Wajo Regency. The outreach utilized a simple, communicative approach, beginning with a presentation of the material, followed by discussions with residents and simulations of real-life scenarios. This method enabled the community to better understand how to prevent land disputes and identify appropriate resolution steps—whether through amicable deliberation or legal channels—should a dispute arise. The activity resulted in increased community knowledge regarding the importance of valid ownership documents and legal procedures, as well as a greater willingness to resolve issues peacefully. Beyond merely imparting knowledge, the initiative fostered residents' confidence in safeguarding their land rights. Consequently, this outreach is expected to serve as a tangible step toward preventing future land conflicts and strengthening legal awareness at the local level.

Keywords: *civil law, land disputes, legal outreach*

PENDAHULUAN

Sengketa tanah merupakan persoalan klasik yang hingga kini masih sering muncul di tengah masyarakat. Konflik ini biasanya dipicu oleh ketidakjelasan batas tanah, kepemilikan ganda, hingga peralihan hak yang tidak sesuai aturan. Situasi tersebut diperburuk oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata yang seharusnya menjadi dasar penyelesaian. Akibatnya, banyak permasalahan tanah yang berakhir pada pertentangan antarwarga dan bahkan sampai ke ranah hukum.

Permasalahan tanah bukan hanya soal administratif, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial. Konflik yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarwarga, menghambat pembangunan, serta menurunkan rasa saling percaya di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa tanah tidak bisa dipandang sebagai masalah individu, melainkan persoalan bersama yang perlu ditangani secara komprehensif.

Di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, potensi sengketa tanah cukup tinggi. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, sehingga tanah menjadi aset vital yang sangat bernilai. Namun, keterbatasan pengetahuan hukum dan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa sering membuat masyarakat memilih jalur nonformal. Sayangnya, cara ini kerap menimbulkan penyelesaian yang tidak adil atau bahkan memperpanjang konflik.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah nyata untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait aturan perdata tentang tanah. Penyuluhan hukum menjadi salah satu cara efektif karena tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka ruang dialog dan diskusi. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai cara mencegah terjadinya sengketa, sekaligus mengetahui prosedur penyelesaian yang tepat apabila sengketa tidak dapat dihindari.

Penelitian dan pengabdian sebelumnya juga memperkuat pentingnya penyuluhan hukum di masyarakat. Misalnya, penelitian Arifin (2020) menemukan bahwa edukasi hukum agraria mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan mengenai pentingnya sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah. Selanjutnya, pengabdian yang dilakukan oleh Suryani & Hidayat (2021) menunjukkan bahwa metode diskusi dan studi kasus efektif dalam membantu warga menemukan solusi damai atas konflik batas tanah. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2022) yang menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam penyuluhan dapat menumbuhkan kesadaran hukum sekaligus mencegah terjadinya konflik.

Melihat kondisi tersebut, pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Mappadaelo diarahkan pada kegiatan penyuluhan hukum perdata dengan fokus pada pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah. Kegiatan ini dirancang dengan metode sederhana namun komunikatif, seperti penyampaian materi, diskusi bersama warga, dan simulasi kasus sehari-hari. Harapannya, pendekatan tersebut dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga dorongan untuk lebih percaya diri dalam menjaga hak atas tanah mereka. Lebih jauh lagi, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan budaya musyawarah, mengurangi potensi konflik, serta memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, penyuluhan hukum perdata melalui KKN bukan hanya sebatas transfer ilmu, melainkan juga upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan siap menghadapi tantangan ke depan.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, di mana masyarakat Kelurahan Mappadaelo dilibatkan secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Metode pelaksanaan terdiri atas beberapa tahapan berikut:

1 Observasi dan Identifikasi Masalah

Tahap awal dilakukan observasi langsung ke lokasi sasaran dan wawancara dengan aparat kelurahan serta beberapa warga. Observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di wilayah tersebut. Dengan pendekatan ini, tim dapat mengetahui secara nyata masalah yang dihadapi masyarakat dan pola penyelesaian sengketa yang selama ini dijalankan. Selain wawancara dan observasi, tim mencatat secara sistematis fenomena yang terjadi di lapangan, termasuk pengalaman warga dalam menghadapi sengketa tanah dan tingkat pemahaman mereka terhadap hukum perdata. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang kegiatan penyuluhan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2 Perencanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi, tim menyusun modul penyuluhan hukum perdata yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kelurahan Mappadaelo. Modul ini berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban pemilik tanah, pentingnya dokumen kepemilikan, dan langkah-langkah pencegahan sengketa. Pendekatan materi dibuat sederhana agar mudah dipahami dan langsung dapat diterapkan oleh warga. Tim menyiapkan strategi pelaksanaan yang interaktif, seperti diskusi dan simulasi kasus sengketa tanah. Strategi ini bertujuan agar warga dapat belajar melalui pengalaman nyata, berdiskusi dengan sesama peserta, dan mengaitkan teori dengan praktik sehari-hari.

3 Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka di Kantor kelurahan dimulai dengan penyampaian materi, diskusi, simulasi kasus sengketa tanah, dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini membuat proses belajar lebih menyenangkan dan membantu warga memahami materi secara menyeluruh. Selama pelaksanaan, tim juga memberikan contoh nyata dari kasus sengketa tanah dan mendemonstrasikan cara menyelesaikannya melalui musyawarah atau jalur hukum. Dengan cara ini, warga dapat melihat langkah konkret yang dapat diambil bila menghadapi sengketa tanah di kehidupan sehari-hari.

4 Refleksi dan Diskusi Hasil

Setelah kegiatan penyuluhan, dilakukan sesi refleksi bersama warga untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi. Warga diajak berbagi pengalaman dan mengidentifikasi potensi sengketa yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Pendekatan ini membantu peserta mengaitkan ilmu hukum dengan situasi nyata dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan sengketa. Selain refleksi, dilakukan diskusi untuk membahas solusi atas permasalahan yang mungkin muncul. Tim membimbing warga agar mampu merumuskan langkah-langkah

preventif secara mandiri, sekaligus memotivasi mereka untuk menerapkan prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari.

5 Rencana Tindak Lanjut

Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari warga. Banyak peserta meminta agar kegiatan penyuluhan semacam ini dilakukan kembali dan menjadi agenda rutin di kelurahan. Permintaan ini menunjukkan bahwa warga merasa kegiatan tersebut bermanfaat dan ingin terus meningkatkan pemahaman hukum perdata mereka. Tim KKN merencanakan tindak lanjut berupa penyuluhan berkala yang dijadwalkan secara rutin sesuai permintaan warga. Dengan adanya agenda reguler, warga dapat terus memperkuat pemahaman hukum perdata, menambah kemampuan dalam mencegah sengketa tanah, dan menjadikan forum penyuluhan sebagai kegiatan komunitas yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum perdata dilaksanakan di kantor Kelurahan Mappadaelo pada tanggal 08 Agustus 2025 dengan melibatkan warga secara aktif dari berbagai latar belakang. Materi penyuluhan yang disampaikan meliputi:

- 1 Pemahaman hak dan kewajiban pemilik tanah.
- 2 Pentingnya dokumen kepemilikan tanah yang sah, termasuk sertifikat.
- 3 Mekanisme pencegahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, dengan rujukan pada pasal-pasal hukum berikut:
 - a. Pasal 584 KUHPerdata tentang hak milik dan perlindungan hukum atas kepemilikan.
 - b. Pasal 586 KUHPerdata terkait penggunaan tanah oleh pihak ketiga.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), terutama Pasal 6 dan Pasal 19, yang menekankan pentingnya pencatatan dan kepastian hukum atas tanah.
 - d. Pasal 385 KUHP terkait perbuatan merugikan kepemilikan orang lain.
 - e. Pasal 406 KUHP terkait pengrusakan barang, yang dapat berlaku pada sengketa pertanahan.
 - f. Pasal 167 KUHP yang menegaskan larangan menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain tanpa izin.
- 4 Langkah penyelesaian sengketa melalui musyawarah.
- 5 Prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur hukum resmi.

Peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan, terbukti dari keaktifan mereka saat materi disampaikan dan simulasi kasus sengketa tanah. Mayoritas warga menyatakan bahwa ini adalah pengalaman pertama mereka mendapatkan penyuluhan hukum perdata secara terstruktur. Materi yang diberikan membantu warga memahami langkah konkret untuk mencegah sengketa dan melindungi hak atas tanah mereka.

Narasumber menjelaskan langkah-langkah pencegahan sengketa secara praktis, mulai dari memastikan dokumen kepemilikan tanah lengkap, memahami batas tanah, hingga mengetahui hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerdata, UUPA, dan KUHP. Penjelasan mengenai pasal-pasal KUHP membantu warga memahami konsekuensi hukum bila terjadi perbuatan merugikan, penguasaan tanah ilegal, atau pengrusakan.

Kegiatan ini juga mendorong warga untuk menyadari pentingnya menjaga

dokumen kepemilikan tanah secara aman dan menegakkan hak mereka sesuai hukum. Warga mulai memahami langkah preventif untuk menghindari konflik, seperti menghormati hak tetangga, menghindari sengketa, dan melibatkan pihak berwenang bila diperlukan. Selain itu, warga menunjukkan minat agar penyuluhan hukum semacam ini dilakukan kembali secara rutin. Mereka menilai kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan hukum perdata dan KUHP terkait sengketa pertanahan, sehingga dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan

Permasalahan sengketa tanah di masyarakat pedesaan atau kelurahan masih menjadi tantangan serius karena rendahnya pemahaman hukum perdata dan KUHP. Banyak warga belum mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah, prosedur legal, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif efektif meningkatkan pemahaman hukum. Melalui penyampaian materi, penjelasan pasal-pasal, dan simulasi kasus, warga mampu menginternalisasi konsep hukum perdata, UUPA, dan KUHP dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan temuan Suryani & Hidayat (2021) yang menekankan bahwa metode partisipatif membantu masyarakat memahami hukum dan menurunkan potensi konflik.

Kegiatan ini juga menekankan praktik langsung, sehingga warga tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat mengaitkan hukum dengan pengalaman pribadi dan kasus nyata di lingkungan mereka. Warga menjadi lebih proaktif dalam mencegah sengketa dan siap menghadapi konflik dengan langkah yang tepat.

Tantangan yang muncul selama kegiatan antara lain pemahaman beberapa konsep hukum yang masih abstrak bagi sebagian warga dan keterbatasan waktu untuk membahas setiap kasus secara mendalam. Namun, metode penyuluhan yang berbasis simulasi kasus nyata dan penjelasan praktis berhasil membuat warga memahami materi dengan baik.

Lebih lanjut, warga menyadari pentingnya keberlanjutan penyuluhan hukum. Pengetahuan yang diperoleh mendorong mereka untuk bertindak preventif,

menyebarkan informasi kepada tetangga, dan menguatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan di lingkungan kelurahan.



Gambar 2. Peserta Penyuluhan

Selain itu, kegiatan ini menekankan integrasi antara hukum perdata, KUHP, dan UUPA dalam kehidupan sehari-hari. Warga memahami bahwa kepemilikan tanah yang sah tidak hanya memberi hak, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk menghormati hak pihak lain, mencegah perbuatan merugikan, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengalaman selama penyuluhan menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang disampaikan secara sederhana dan berbasis contoh nyata lebih mudah diterima. Materi mengenai pasal-pasal KUHP terkait penguasaan tanah ilegal, perusakan, dan perbuatan merugikan membuat warga menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang salah, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk selalu bertindak sesuai aturan.

Lebih jauh, kegiatan ini membuka peluang bagi pembentukan forum atau kelompok belajar hukum informal di kelurahan. Forum semacam ini dapat menjadi wadah bagi warga untuk mendiskusikan permasalahan pertanahan, berbagi pengalaman, dan menegakkan praktik hukum yang benar secara berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat.



Gambar 3. Para Narasumber

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum perdata melalui KKN di Kelurahan Mappadaelo berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat secara kualitatif,

menumbuhkan kesadaran hukum, dan memberikan pemahaman praktis terkait pasal-pasal KUHPerdara, UUPA, dan KUHP. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pengabdian yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik masyarakat serupa.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan penyuluhan hukum perdata di Kelurahan Mappadaelo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemilik tanah. Warga kini lebih memahami pentingnya kepemilikan dokumen yang sah serta prosedur pencegahan sengketa pertanahan, sehingga mampu mengurangi potensi konflik di lingkungan mereka. Materi penyuluhan yang mencakup pasal-pasal KUHPerdara, UUPA, dan KUHP membantu warga memahami dasar hukum terkait kepemilikan tanah, penguasaan ilegal, perbuatan merugikan, serta pengrusakan. Penjelasan ini menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih matang dan memberikan dasar bagi warga untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku.

Selain aspek hukum, kegiatan ini juga menekankan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan warga dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimpan dokumen dengan aman, memahami batas tanah, dan menghindari konflik dengan pihak lain. Hal ini membuat warga lebih siap menghadapi permasalahan pertanahan secara preventif maupun kuratif. Kegiatan ini juga meningkatkan kepercayaan diri warga dalam menghadapi sengketa tanah. Mereka menjadi lebih sadar bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu, dan apabila diperlukan, jalur hukum resmi dapat ditempuh dengan benar sesuai peraturan.

Lebih jauh, penyuluhan ini mendorong munculnya inisiatif warga untuk meminta agar kegiatan semacam ini dilakukan secara rutin. Hal ini menunjukkan adanya potensi keberlanjutan program yang dapat memperkuat literasi hukum di masyarakat, sehingga efek positifnya tidak hanya bersifat jangka pendek. Ke depan, pengembangan pengabdian dapat dilakukan dengan memperluas cakupan materi, melibatkan lebih banyak warga, atau menggunakan metode digital untuk meningkatkan efektivitas pemahaman hukum. Pembentukan Kelompok Belajar Hukum Pertanahan yang rutin dapat menjadi tindak lanjut strategis untuk memastikan masyarakat terus mendapatkan informasi dan praktik hukum yang benar.

Dengan demikian, penyuluhan hukum perdata melalui KKN di Kelurahan Mappadaelo tidak hanya memberikan pengetahuan awal yang signifikan, tetapi juga membuka peluang pengembangan program berkelanjutan yang lebih luas. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi wilayah lain dengan karakteristik masyarakat serupa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan sengketa pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Ali, Chandra Anugerah, Aditya Sani, Febri Wulansari, Andi Bau Muddariah, & Andi AdeLiah Ramadani. (2025). Penyuluhan Hukum Pertanahan Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 55–61. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/138>
- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 19–24.

Diambil dari
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120>

Martono, Mustafa, D. W., Sinta, Andi Apriani Putri, Putri Nur Azizah, Dini Fitria Hartanti, Muh Yusran, & Ahmad Fauzan Syahbana. (2025). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Sengketa Tanah, Bangunan, dan Hak Waris di Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 84–89. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/142>

Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>